GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan simpul jaringan yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi, diperlukan tata kelola simpul jaringan di Pemerintah Aceh;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Pemerintah Aceh bertugas sebagai Simpul Jaringan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;

9. Qanun .../2

9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
10. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 37 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 37 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

10. Informasi ...../3

10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
13. Katalog Unsur Geografi Indonesia yang selanjutnya disingkat KUGI adalah katalog fitur yang digunakan dan/atau informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas.
14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
15. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Simpul Jaringan.
16. Unit Produksi adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Badan Usaha Milik Aceh yang memiliki DG dan IG di bidangnya dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
17. Walidata adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap DG dan IG yang diproduksi oleh masing-masing Unit Kerja.
18. Unit pengelolaan dan penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG.
19. Pengguna Data adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan Simpul Jaringan.
20. Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk membahas penyelenggaraan Simpul Jaringan.
21. Katalog Informasi Geografi Aceh yang selanjutnya disingkat KIGA adalah katalog fitur yang digunakan dan/atau informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas.

Pasal 2

Simpul Jaringan diselenggarakan berdasarkan asas :

a. kepastian hukum;
b. keterpaduan;
c. keakuratan;
d. kemanfaatan;
e. kemutakhiran; dan
f. aksesibilitas.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan dimaksudkan untuk memperkuat pengintegrasian DG dan IG Pemerintah Aceh dalam JIGD sebagai bagian dari JIGN.
(2) Penyelenggaraan Simpul Jaringan bertujuan :
    a. mewujudkan satu basis DG dan IG yang akurat, dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
    b. mengintegrasikan pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
    c. menyediakan DG dan IG untuk mendukung pembangunan Aceh dan JIGN;
    d. mengintegrasikan DG dan IG data pembangunan Aceh;
    e. menyediakan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar instansi pemerintah, unit kerja Pemerintah Aceh dan masyarakat; dan
    f. mewujudkan pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB II .../4

BAB II
PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN

Pasal 4

Pemerintah Aceh sebagai penyelenggara Simpul Jaringan mendukung kebijakan satu peta yang meliputi pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, penyebarluasan dan pemanfaatan DG dan IG Aceh.

Pasal 5

Strategi penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan melalui :
a. pengembangan kebijakan;
b. penguatan kelembagaan;
c. penguatan Infrastruktur dan Teknologi;
d. penerapan Standar Data Geospasial; dan
e. pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan rencana induk penyelenggaraan Simpul Jaringan.
(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit dengan mempertimbangkan :
    a. kebutuhan pembangunan Aceh;
    b. kebijakan nasional;
    c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    d. ketersediaan anggaran.
(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kajian.
(4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(5) Sebelum rencana induk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) ditetapkan, penyelenggaraan Simpul Jaringan dilaksanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh :
    a. Unit Produksi; dan
    b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
(2) Pelaksana Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
(3) Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibawah koordinasi Bappeda Aceh.

Bagian Kedua
Unit Produksi
Pasal 8

(1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a beranggotakan perwakilan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh.
(2) Instansi vertikal di Aceh dapat diikutsertakan sebagai anggota unit produksi.
(3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh walidata yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal ...../5

Pasal 9

Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas :
a. melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IG sesuai dengan standar;
b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
c. membuat dan melampirkan metadata untuk Setiap DG dan IG yang dihasilkan;
d. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan
e. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Produksi berfungsi sebagai :
a. sumber DG dan IG;
b. validator DG dan IG; dan
c. pelaku monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga
Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

Pasal 11

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data Geospasial Bappeda Aceh.

Pasal 12

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas :
a. mengumpulkan DG dan IG dari unit produksi;
b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG yang diserahkan oleh unit produksi;
c. melakukan pengawasan terhadap kualitas DG dan IG yang diserahkan oleh unit produksi;
d. melakukan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
e. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem penyebarluasan IG;
f. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
g. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

Pasal 13

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berfungsi sebagai :
a. pusat data DG dan IG; dan
b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Bagian Ketiga
Forum Data

Pasal 14

(1) Dalam membangun komunikasi antar penyelenggara Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibentuk Forum Data.
(2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
Forum Data beranggotakan unsur penyelenggara Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat ditambah pihak lain yang berkompeten.

(3) Forum ...../6

(3) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. membangun koordinasi penyediaan data antar Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat;
b. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
c. melakukan sinkronisasi DG dan IG antar Unit Produksi dan antara Unit Produksi dengan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan;
d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 15

(1) Forum Data melaksanakan pembahasan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(2) Dalam melaksanakan pembahasan, Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB V
INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
(2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak dan sistem akses jaringan.
(3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada rencana induk penyelenggaraan Simpul Jaringan.
(4) Sebelum rencana induk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) ditetapkan, penyelenggaraan Simpul Jaringan dilaksanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.

BAB VI
STANDAR DATA GEOSPASIAL

Pasal 17

(1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas :
a. DG; dan
b. IG.
(2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. IGD; dan
b. IGT.
(3) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam :
a. Data yang dipublikasikan; dan
b. Data yang bersifat rahasia
(4) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 18

(1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi standar.
(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. struktur data; dan
b. metadata
(3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
(4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal ...../7

Pasal 19

(1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 20

(1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.

BAB VIII
PERSETUJUAN PENGGUNAAN IG

Pasal 22

(1) Terhadap permohonan IG yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan IG, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan (End User License Agreement) pada saat penyerahan DG/IG yang dimohonkan.
(2) Persetujuan Penggunaan (End User License Agreement) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
    a. kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Unit pengelolaan dan penyebarluasan apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
    b. kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Unit pengelolaan dan penyebarluasan untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial Aceh, apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
(3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara unit pengelolaan dan penyebarluasan dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan.

BAB IX
INSENTIF

Pasal 23

(1) Pemerintah Aceh dapat memberikan insentif kepada penyelenggara Simpul Jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan.
(2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Kententuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan.

BAB X ...../8

BAB X
KERJASAMA

Pasal 24

(1) Pemerintah Aceh dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Aceh dengan pihak lain.
(3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 25

(1) Unit produksi dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelola dan Penyebarluasan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan Simpul Jaringan, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gubernur Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Oktober 2017
26 Muharram 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Oktober 2017
27 Muharram 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 60

ATE/D.DATA WAHED/2017/PERATURAN/SEPTEMBER